

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah Suatu metode untuk mempraktikkan teori dibangku perkuliahan. Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini memberikan pengalaman yang sesungguhnya, memberikan pengetahuan mengenai lingkungan kerja dan kegiatan-kegiatan suatu perkantoran khususnya dibidang perpajakan. Pengalaman ini merupakan guru yang baik dan sangat berharga karena semakin banyak praktik yang dilakukan akan semakin sempurna dan matang dibidang yang ditekuni. Dalam melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) ini, bahasan yang diambil tentu saja berhubungan dengan perpajakan.

Dalam Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan penerimaan sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 oleh sebab itu, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber dana yang dikuasai oleh suatu Negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat.

Oleh karna itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan Negara, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak.

Dimana pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang terus menerus dan berkesinambungan dan ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan terlaksananya pembangunan nasional tersebut, maka terlaksana jugalah pengamalan Pancasila dalam rangka menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan adalah Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Pasal 1 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang berada didalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Setelah terbentuknya Undang-Undang ini diharapkan kesadaran perpajakan dari masyarakat dan dibutuhkan kejujuran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sehingga penerimaan pajak Bumi dan Bangunan akan semakin meningkat pula.

Untuk mengatur pemungutan pajak agar tidak terjadi kendala, maka dibutuhkan Undang-Undang tentang pajak. Suatu pemungutan pajak perlu dilandasi dengan Undang-Undang, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dari uraian diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana penerimaan Kanwil DJP Sumut II atas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II

Adapun judul dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan adalah **“PENERIMAAN KANWIL DJP SUMUT II ATAS PBB SEKTOR PERKEBUNAN”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan pengidentifikasian masalah sebagai tolak ukur permasalahan yang akan diteliti. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerimaan Kanwil DJP Sumut II atas PBB Sektor Perkebunan
- b. Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penerimaan Kanwil DJP Sumut II atas PBB Sektor Perkebunan

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

#### **A. Tujuan Praktek Kerja Lapangan (PKL)**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan Praktik Kerja

Lapangan Yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan Kanwil DJP Sumut II atas Penerimaan PBB sektor perkebunan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penerimaan PBB sektor Perkebunan

#### **B. Manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKL)**

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Untuk mengembangkan Ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan khususnya di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.
  - b. Guna mendorong penulis untuk belajar mengetahui situasi duniakerja yang sebenarnya dan menjadikan mahasiswa sebagai tenaga ahli yang siap pakai.
  - c. Untuk menciptakan dan menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab, profesionalisme serta kedisiplinan yang di masa depan, hal-hal tersebut sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja yang sebenarnya.
  - d. Secara akademis penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa tentang ilmu perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

#### **1.4 Metode Praktek Kerja Lapangan (PKL)**

Metode yang diperlukan dalam pelaksanaan Praktek kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

##### **1. Tahapan Persiapan**

Di dalam tahap persiapan ini, penulis akan melakukan persiapan dalam melaksanakan metode praktek kerja lapangan yaitu dimulai dengan persiapan judul, persiapan dalam penentuan pelaksanaan praktek, serta melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing utama yang telah ditentukan dan pembimbing lapangan yang telah diajukan.

##### **2. Tahap Literatur**

Pada tahap ini penulis mencari sumber data , dokumen-dokumen, dalam menyelesaikan penulisan laporan seperti buku-buku, undang-undang, media teknologi seperti internet dan daftar lainnya baik yang bersumber dari pustaka.

##### **3. Observasi Liberatur**

Melakukan pengamatan secara langsung dengan mengikuti Praktik Kerja Lapangan Mandiri Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II untuk mengetahui keadaan kinerja pada kantor tersebut dan untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan dibahas.

##### **4. Pengumpulan Data**

Mengumpulkan data – data yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II. Ada dua macam yang digunakan yaitu :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkompoten dan menguasai objek kajian dalam Praktik Kerja Lapangan. Disini data primer yang penulis peroleh dari seksi Pengajuan, Keberatan dan Banding (PKB).
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari referensi-referensi ilmiah, Buku, Undang-Undang yang mendukung laporan penyajian Praktik Kerja Lapangan.

## **5. Analisa Data dan Evaluasi**

Kegiatan studi yang dilakukan dengan cara menganalisa permasalahan dan kendala yang dihadapi serta mencari tahu atau menanyakan solusi / jalan keluar yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut.

### **1.5 Metode Pengumpulan Data Praktek Kerja Lapangan (PKL)**

Metode pengumpulan data dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan dilakukan dengan cara mengelompokkan data baik dengan dilakukannya wawancara terhadap objek pajak, maupun studi dokumen.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk dapat melengkapi dan menyelesaikan pokok permasalahan yang akan dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan menyajikan secara singkat mengenai apa yang akan dibahas pada Laporan Tugas Akhir ini.

Adapun yang menjadi sistematika penulisan Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi lima (5) bab antara lain :

## **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL), Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan, Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan, Metode Praktik Kerja Lapangan, Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan dan Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan.

## **BAB II            LANDASAN TEORI**

Pada bab ini diuraikan tentang pengertian-pengertian secara teoritis beserta teori yang berkaitan dengan penagihan pajak penghasilan seperti Pengertian Pajak , fungsi pajak, jenis-jenis pajak, azas pemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, timbulnya dan hapusnya utang pajak, hambatan pemungutan pajak. PBB sektor perkebunan, dasar hukum PBB sektor perkebunan, SPOP, batas penyampaian SPOP, areal yang dikenakan PBB perkebunan dan areal yang tidak dikenakan PBB perkebunan.

## **BAB III            GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK**

Dalam bab ini diuraikan sejarah singkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II , Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menganalisa data dan informasi yang telah dikumpulkan yaitu Penerimaan Kanwil DJP Sumut II atas PBB Sektor Perkebunan sehingga tercapai manfaat dan tujuan Praktek Kerja Lapangan.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis sehubungan dengan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut beberapa pandangan para ahli memberikan berbagai defenisi yang hakikatnya memiliki tujuan yang sama. Untuk lebih jelasnya dalam memahami defenisi pajak tersebut, maka dikemukakan beberapa defenisi pajak diantaranya sebagai berikut :

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007, Pasal 1 angka (1) tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.26 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) sebagai mana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa :

**“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”<sup>1</sup>**

Menurut Rochmat Soemitro :

**“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”<sup>2</sup>**

Menurut Adriani :

**“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya**

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang **Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan**, Bandung, 2009, hlm.2.

<sup>2</sup> Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2008, hlm.1.

**adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”<sup>3</sup>**

Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara  
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-undang  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Adapun yang menjadi fungsi adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)  
Pajak berfungsi sebagai dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh : pembangunan sarana dan prasarana.
2. Fungsi Mengatur (Regularend)

---

<sup>3</sup> Sumarsan Thomas, **Perpajakan Indonesia**, 2010, hlm.3.

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : pengenaan pajak atas Impor Barang Kena Pajak (BKP) atau atas Barang Mewah.

### **2.1.3 Jenis-jenis Pajak**

Pada umumnya, jenis pajak yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pemerintah telah memberikan tanggungjawab dalam mengelola setiap pajak. Contohnya Pajak Pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.

#### **2.1.3.1 Pajak Pusat**

Yang termasuk pajak pusat adalah sebagai berikut :

##### **A. Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Yang di ubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan (PPh) adalah penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak sebagai penambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

##### **A.1 Pajak Penghasilan 21**

Ketentuan Undang-undang penghasilan pasal 21 mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan.

Yang termasuk dalam penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Negara.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS).
3. Pegawai Tetap.
4. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri.
5. Tenaga kerja Lepas.
6. Penerima Pensiun.
7. Penerima Honorarium.
8. Penerima Upah.

#### **A.2 Objek Pajak Penghasilan 21**

Objek pajak PPh Pasal 21 terdiri dari :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai dari pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaan jasa, yang diterima wajib pajak dalam negeri yang membayar gaji, upah honorarium dan tunjangan lainnya.
2. Penghasilan yang diterima pegawai, penerima pensiun dan mantan pegawai yang tidak teratur berupa jasa produksi, honorarium, dan tunjangan lainnya.

3. Upah harian, upah mingguan dan upah borongan yang diterima pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.
4. Uang tebusan pensiun, tabungan hari raya dan tunjangan lainnya yang diterima dari pemberi kerja.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.
7. Uang Pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
8. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final.

#### **B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang No.42 Tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak baik daerah pabean atau luar daerah pabean.

### **C. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)**

Pajak Penjualan Atas barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak (BKP) tergolong mewah adalah sebagai berikut :

1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi .
3. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.

### **D. Bea Materai**

Dasar hukum pengenaan Bea Materai diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Menurut Undang-undang diatas Bea Materai adalah pajak atas dokumen selain itu Bea Materai juga termasuk :

1. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
3. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf dan cap jempol (sidik jari) sebagai pengganti tanda tangan.

4. Pemeteraian adalah suatu cara pelunasan Bea Materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Contohnya Materai 6.000 dan Materai 3.000.
5. Yang dimaksud dengan Pejabat Pos adalah Pejabat PT. Pos dan Giro yang disertai tugas melayani permintaan pemeteraian.

### **2.1.3.2 Pajak Daerah**

Pajak Daerah terdiri dari :

#### **A. Pajak Provinsi**

Pajak Provinsi yang terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

#### **B. Pajak Kabupaten/Kota**

Yang termasuk dalam Pajak Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
7. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
8. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
9. Pajak Parkir.

#### **2.1.4 Asas Pemungutan Pajak**

Pada dasarnya negara Indonesia berpegang teguh pada asas pemungutan pajak dalam mengenakan atau menentukan pajak. Asas pemungutan pajak sangat berlaku pada wajib pajak yang memiliki penghasilan. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Asas Domisili (Asas tempat tinggal)

Asas Domisili adalah asas yang dikenakan atas seluruh pajak penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya. Sistem pemungutan pajak atas asas domisili ini dengan pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi atau badan baik yang diterima di dalam negeri atau luar negeri.

2. Asas Sumber

Negara Indonesia juga menganut asas sumber yang pengenaan pajaknya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak tersebut. Dengan tidak membedakan status wajib pajak tersebut. Sebab

yang menjadi landasannya adalah objek pajak yang berasal dari  
Negaranya.

3. Asas kebangsaan atau asas kewarganegaraan

Sama halnya dengan asas domisili dan asas sumber pada asas  
juga ini yang menjadi landasan adalah pajak yang dikenakan atas  
dasar status kewarganegaraan dari wajib pajak yang menerima  
penghasilan.

#### **2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 (tiga) bagian yang dianut di  
negara Indonesia yaitu :

1. *Official Assessment system*

Dalam sistem pemungutan pajak ini fiskus diberi wewenang dalam  
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment system*

Sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada wajib pajak  
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak  
terutangnya.

3. *With Holding system*

System pemungutan pajak diatas memberikan wewenang kepada  
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan juga wajib pajak) untuk  
menentukan besarnya pajak terutang.

### 2.1.6 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ada 2 (dua) ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu :

1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya Undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal :

1. Pembayaran.
2. Kompensasi.
3. Daluwarsa.
4. Pembebasan dan Penghapusan.

### 2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan modal masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.

- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

## 2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

## 2.2 Pajak Bumi dan Bangunan

### 2.2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 tanggal 9 November 1994.

Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tanggal 9 November 1994 :

**“Pajak Bumi dan bangunan adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek**

yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.”<sup>4</sup>

### 2.2.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

#### 1. Bumi

Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.

Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dll.

#### 2. Bangunan

Konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia.

Contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, dll.

### 2.2.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Yang Dikecualikan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dikecualikan adalah :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala.

---

<sup>4</sup> Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang **Pajak Bumi dan Bangunan** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994 tanggal 9 November 1994.

3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lain-lain.
4. Dimiliki oleh Perwakilan Diplomatik berdasarkan azas timbal balik dan Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

#### **2.2.4 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Orang pribadi atau badan yang secara nyata :

1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
3. Memiliki, menguasai atas bangunan, dan atau;
4. Memperoleh manfaat atas bangunan.

#### **2.2.5 Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan**

1. Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
2. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Dirjen Pajak menetapkan besar Pajak Bumi dan Bangunan terutang dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
3. Saat yang menentukan pajak terutang adalah tanggal 1 Januari.
4. Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) harus dilunasi paling lambat 6 bulan sejak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang diterima.

5. Pajak Bumi dan bangunan dibayar di bank, kantor pos, atau tempat lain yang ditunjuk dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

## **2.3 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan**

### **2.3.1 Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan**

Undang-undang No. 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2000.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2000:

**“Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan adalah Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah Perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.”<sup>5</sup>**

### **2.3.2 Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan**

Yang menjadi objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) adalah :

1. Pemindahan Hak, Karena :
  - a. Jual beli;
  - b. Tukar menukar;

---

<sup>5</sup> Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang **Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan** sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No.20 Tahun 2000.

- c. Hibah;
- d. Hibah wasiat;
- e. Warisan;
- f. Pemasukan dalam perseroan/Badan Hukum lainnya;
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- h. Penunjukan pembeli dalam lelang;
- i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Penggabungan Usaha;
- k. Peleburan usaha;
- l. Pemekaran usaha dan;
- m. Hadiah;

2. Pemberian Hak Baru, Karena :

- a. Kelanjutan pelepasan hak dan;
- b. Diluar pelepasan hak;

**2.3.3 Objek Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan**

- a. Objek yang diperoleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik;
- b. Objek yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. Objek yang diperoleh badan/perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha/kegiatan lain diluar fungsi dan tugasnya;
- d. Objek yang diperoleh oleh orang pribadi/badan karena KONVERSI HAK atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. Objek yang diperoleh orang pribadi/badan karena WAKAF;
- f. Objek yang diperoleh orang pribadi/badan karena kepentingan IBADAH;

#### **2.3.4 Subjek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan**

Yang menjadi subjek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas Tanah dan atau Bangunan.

### **2.4. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan**

#### **2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan**

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan :

**“Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang**

**berada didalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.”<sup>6</sup>**

#### **2.4.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan**

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 31/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.

#### **2.4.3 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan**

Subjek pajak PBB Perkebunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, atas objek pajak PBB Perkebunan. Maka, yang menjadi subjek Pajak tersebut adalah orang pribadi atau badan.

#### **2.4.4 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan**

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER- 31 / PJ / 2014 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- a. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); dan

---

<sup>6</sup> Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2014 tentang **Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan**

- b. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

## **2.5 Pengertian SPOP dan LSPOP**

Menurut Peraturan Di Direktorat Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan:

**“Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah Surat yang digunakan oleh subjek pajak atau wajib pajak untuk melaporkan data objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan ke Direktorat Jenderal Pajak.”<sup>7</sup>**

Menurut Peraturan Di Direktorat Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan :

**“Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) adalah Formulir yang digunakan oleh subjek pajak atau wajib pajak untuk melaporkan data rinci objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.”<sup>8</sup>**

### **2.5.1 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)**

- a. Subjek Pajak atau wajib pajak melakukan pendaftaran objek pajak atau pemutakhiran data objek pajak PBB Perkebunan dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP), dengan jelas, benar, dan lengkap, serta dilampiri dokumen pendukung.

---

<sup>7</sup> **Op.Cit.** halm. 2

<sup>8</sup> **Op.Cit.** halm. 2

- b. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) harus ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak
- c. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) Merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

### **2.5.2 Batas Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)**

1. Subjek Pajak atau wajib pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP oleh subjek pajak dan objek pajak.
2. Tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP
  - a. Tanggal tanda terima, dalam hal SPOP dan LSPOP disampaikan secara langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
  - b. Tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dan LSPOP dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui pos atau jasa pengiriman lainnya
3. Dalam hal tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP adalah tanggal sebelum 1 Januari tahun pajak, maka tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP adalah tanggal 1 Januari tahun pajak

### **2.5.3 Areal Yang Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan**

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 31 / PJ / 2014 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan

Pasal 3, berupa :

- a. Areal Produktif, yaitu areal yang sudah ditanami, meliputi Areal tanaman belum menghasilkan dan Areal tanaman menghasilkan.
- b. Areal Belum Produktif meliputi areal yang belum diolah, dan/atau yang sudah diolah tetapi belum ditanami, dan Pembibitan.
- c. Areal Emplasemen, yaitu areal yang digunakan untuk berdirinya bangunan dan sarana pelengkap lainnya dalam perkebunan.
- d. Areal Tidak Produktif, atau tidak dapat dimanfaatkan seperti rawa, cadas, dan jurang, dan/atau jalan yang meliputi jalan utama yang terletak di dalam dan/atau di luar areal perkebunan, jalan produksi yang berfungsi untuk pengumpulan hasil, dan jalan control yang berfungsi untuk pengawasan areal perkebunan.

### **2.5.4 Areal Yang Tidak Dikenakan PBB Sektor Perkebunan**

Areal yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Adalah Areal Lainnya yaitu Areal yang belum diolah, seperti rawa, cadas, jurang atau tanah lain yang tidak dapat dimanfaatkan untuk perkebunan.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM KANWIL DJP SUMUT II**

#### **3.1 Gambaran Umum Kanwil DJP Sumut II**

##### **3.1.1 Sejarah Singkat Kanwil DJP Sumut II**

Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II merupakan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang berdiri sejak tahun 2008. Kanwil DJP Sumatera Utara II dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Pada awal terbentuknya Kanwil DJP Sumatera Utara II bernama Kanwil DJP Sumatera bagian utara II yang merupakan hasil pemekaran dari Kanwil DJP Sumatera Bagian Utara. Kanwil DJP Sumatera Utara II menerapkan system administrasi perpajakan modern mulai tanggal 7 Mei 2008, sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2008 tanggal 19 Mei 2008.

Kanwil DJP Sumatera Utara II yang sebelumnya beberapa kali berpindah-pindah lokasi kantor mulai menempati kantor baru di jalan Kapten M. H. Sitorus No. 02 Pematang Siantar yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak pada saat itu. Bapak Ahmad Faud Rahmany pada tanggal 08 April 2011. Kanwil DJP Sumatera Utara II terletak di Provinsi Sumatera Utara tepatnya di kota Pematang Siantar, yang merupakan

kotamadya kedua terbesar di Provinsi Sumatera Utara setelah kotamadya Medan. Luas wilayah kerja Kanwil DJP Sumatera Utara II adalah 63.575,71 km<sup>2</sup> atau 88% dari luas seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara dan meliputi 29 kabupaten/kotamadya.

### **3.1.2 Visi dan Misi Kanwil DJP Sumut II**

#### **3.1.2.1 Visi Kanwil DJP Sumut II**

Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

#### **3.1.2.2 Misi Kanwil DJP Sumut II**

Kanwil DJP Sumatera Utara II mempunyai Misi menjamin terwujudnya kinerja kantor terbaik untuk mendukung penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan :

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional.
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.


#### **3.1.2.3 Letak Geografis Kanwil DJP Sumut II**

Kanwil DJP Sumatera Utara II di Provinsi Sumatera Utara tepatnya di kota Pematang Siantar. Kota Pematang Siantar adalah kota kedua terbesar di provinsi Sumatera Utara setelah kota Medan, ibukota Provinsi Sumatera Utara.

## **3.2 Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

### **3.2.1 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan kerangka dari hubungan antara bagian-bagian yang dimana bagian-bagian ini terjalin dalam suatu sistem interaksi yang saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain. Struktur organisasi yang tepat merupakan suatu alat yang penting di dalam pencapaian tujuan perusahaan sebab berhasil tidaknya suatu perusahaan ditentukan oleh struktur organisasi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan. Hal ini dikarenakan struktur organisasi mempunyai peran yang sangat besar di dalam mengatur dan mengelola suatu perusahaan secara sistematis.



KP2KP
KP2KP Sibuhuan

KP2KP Kualuh
KP2KP Kota Pinang

KP2KP Pandan
KP2KP Gunung

KP2KP Dolok
KP2KP Tarutung

**Sumber : Kantor Wilayah DJP Sumut II**

### **3.2.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Direktorat Jenderal Pajak.

#### **Tugas Kantor Direktorat Jenderal Pajak Sumut II :**

Melaksanakan Koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Fungsi Kantor Direktorat Jenderal Pajak Sumut II :**

- a. Koordinasi dan pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak;
- b. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;
- c. Pemberian bimbingan konsultasi, pengawasan, dan penggalan potensi perpajakan serta pemberi dukungan teknis komputer;
- d. Pengumpulan, pencairan, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan;
- e. Pemberian bimbingan pendataan dan penilaian serta pemberian bimbingan dan pemantauan pegenaan;

- f. Pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan administrasi pemeriksaan, penyidikan dan intelijen;
- g. Pemberian bimbingan pelayanan dan penyuluhan, pelaksanaan hubungan masyarakat, serta penyampaian dan pelaksanaan kerjasamaperpajakan;
- h. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan pajak Bumi dan Bangunan;
- i. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan nurusangugatan;
- j. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, perencanaan, dan pengembangan sumberdaya manusia;
- k. Pengelola kinerja di lingkungan Kantor Wilayah;
- l. Pelaksanaan urusan bantuan hukum; dan
- m. Pelaksanaan administrasi kantor.

**Kantor Direktorat Jenderal Pajak Sumut II Terdiri Atas :**

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang data dan pengawasan potensi perpajakan;
- c. Bidang pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian;
- d. Bidang pemeriksaan, penagihan, intelijen, dan penyidikan;
- e. Bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat;

- f. Bidang keberatan, banding, dan pengurangan; dan
- g. Kantor pelayanan pajak pratama;
- h. Kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan;
- i. Kelompok jabatan fungsional;

#### **A. Bagian Umum**

##### **Tugas Bagian Umum :**

Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, bantuan hukum, tata usaha, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, dan rumah tangga.

##### **Fungsi Bagian Umum :**

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan bantuan hukum;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan;
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan laporan akuntabilitas;
- f. Pengelola kinerja;
- g. Pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin; dan
- h. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

##### **Bagian Umum Terdiri Atas :**

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal ; dan
- d. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

## **B. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan**

### **Tugas Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan :**

Melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan, bimbingan penggalan potensi perpajakan, melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, melakukan penyajian informasi perpajakan, melakukan pemberian dukungan teknis komputer, serta melakukan bimbingan pendataan, penilaian, dan pemantauan pengenaan.

### **Fungsi Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan :**

- a. Pemberian bimbingan teknis pengawasan;
- b. Pemberian bimbingan penggalan potensi perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak;
- c. Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan;
- d. Pengumpulan, pencairan, penerimaan, pengolahan data dan/atau alat keterangan, serta penyajian informasi;
- e. Pengawasan terhadap pemanfaatan data dan/atau alat keterangan;
- f. Pemantauan, penalaran, dan penatausahaan, serta rekonsiliasi penerimaan perpajakan;
- g. Pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer, pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi, dan pembuatan *back-up* data; dan

- h. Pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan aplikasi e-SPT dan e-Filing.

**Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Terdiri Atas :**

- a. Seksi Data dan Potensi;
- b. Seksi Bimbingan Pengawasan; dan
- c. Seksi Dukungan Teknis Komputer.

**C. Bidang Pendaftaran, Eksentifikasi dan Penilaian**

**Tugas Bidang Pendaftaran, Eksentifikasi dan Penilaian :**

Melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknik pendaftaran, bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi, bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, penilaian, dan pengenaan.

**Fungsi Bidang Pendaftaran, Eksentifikasi dan Penilaian :**

- a. Pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran wajib pajak;
- b. Pelaksanaan bimbingan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi; dan
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, penilaian dan pengenaan untuk tujuan perpajakan.

**Bidang Pendaftaran, Eksentifikasi dan Penilaian Terdiri Atas :**

- a. Seksi Bimbingan Pendaftaran;
- b. Seksi Bimbingan Ekstensifikasi; dan
- c. Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan.

#### **D. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan**

##### **Tugas Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan :**

Melaksanakan Bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak dan petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor (*peer review*), bantuan pelaksanaan penagihan, pelaksanaan dan administrasi kegiatan intelijen perpajakan, serta pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

##### **Fungsi Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan :**

- a. Pelaksanaanteknis pemeriksaanolehpetugaspemeriksapajak yang ditunjukolehkepalakantor;
- b. Pelaksanaanadministrasikegiatanpemeriksaanperpajakan;
- c. Pemberianbimbinganteknis pemeriksaandanpenagihanpajak;
- d. Pemberianbimbinganadministrasipemeriksaandanpenagihanpajak;
- e. Bantuanpelaksanaanpenagihan;
- f. Pemantauanpelaksanaanteknisdanadministrasipemeriksaandanpenagihanpajak;
- g. Pelaksanaanteknisdanadministrasikegiatanintelijenperpajakan;
- h. Pelaksanaanadminstrasipenyidikantermasukpemeriksaanbukti permulaan tindak pidana di bidangperpajakan;

- i. Penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa dan petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor (*peer review*).

### **Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan**

#### **Terdiri Atas :**

- a. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan;
- b. Seksi Bimbingan Penagihan;
- c. Seksi Intelijen;
- d. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan;

### **E. Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat**

#### **Tugas Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat :**

Melaksanakan bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, dan konsultasi perpajakan, melaksanakan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

#### **Fungsi Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat :**

- a. Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan perpajakan;
- b. Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan perpajakan;
- c. Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis konsultasi perpajakan;
- d. Pelaksanaan hubungan masyarakat;

- e. Pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan perpajakan;
- f. Pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan;
- g. Pemeliharaan dan pemutakhiran website  
ataupun panduan informasi perpajakan melalui sarana publikasi lainnya;
- h. Pengelolaan pengaduan wajib pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan;
- i. Bimbingan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen di Kantor Wilayah;  
dan
- j. Pelaksanaan kerjasama perpajakan.

#### **Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Terdiri Atas**

:

- a. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen;
- b. Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; dan
- c. Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

#### **F. Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan**

##### **Tugas Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan**

Melaksanakan bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan sanksi administrasi, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, proses gugatan dan peninjauan kembali, serta bimbingan pembetulan Surat Keputusan.

##### **Fungsi Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan :**

- a. Pemberian bimbingan dan penyelesaian keberatan;
- b. Penyelesaian proses banding, proses gugatan, dan proses peninjauan kembali;
- c. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan Surat Keputusan;
- d. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan sanksi administrasi;
- e. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- f. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan atau pembatalan ke tetapan pajak yang tidak benar.

**Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan Terdiri Atas :**

- a. Seksi Keberatan, Banding dan pengurangan I;
- b. Seksi Keberatan, Banding dan pengurangan II;
- c. Seksi Keberatan, Banding dan pengurangan III; dan
- d. Seksi Evaluasi Keberatan, Banding, dan pengurangan.

**G. Kantor Pelayanan Pajak Pratama**

**Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama :**

Melaksanakan Penyuluhan, Pelayanan, dan Pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak tidak langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama :**

- a. Pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. Penyuluhan perpajakan;
- e. Pelayanan pajak;
- f. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak;
- g. Pelaksanaan ekstensifikasi;
- h. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- j. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
- k. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- l. Pembetulan ketetapan pajak;
- m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- n. Pelaksanaan administrasi kantor.

**Kantor Pelayanan Pajak Pratama Terdiri Atas :**

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- c. Seksi Pelayanan;

- d. Seksi Penagihan;
- e. Seksi Pemeriksaan;
- f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan;
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV (sesuai kebutuhan); dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **H. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan**

##### **Tugas Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan :**

Melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengamatan potensi perpajakan wilayah, dan pembuatan monografi pajak, serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

##### **Fungsi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan :**

- a. Pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, sosialisasi, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat;
- b. Pengamatan potensi perpajakan dan pembuatan monografi pajak;
- c. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
- d. Pelaksanaan edukasi wajib pajak orang pribadi baru;

- e. Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak;
- f. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama; dan
- g. Pelaksanaan administrasi kantor;

### **Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Terdiri**

#### **Atas :**

- a. Petugas Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional;

### **I. Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Tugas Kelompok Jabatan Fungsional :**

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional :**

Sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.





